



SALINAN

**PENETAPAN**

**Nomor 202/Pdt.P/2012/PA. Mmj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

d a n

**Pemohon II**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 2 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2012/PA. Mmj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Sidal, Kabupaten Mamuju pada tanggal 19 Nopember 1999;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama \*\*\*\*\* yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama \*\*\*\*\*, disaksikan oleh \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\*, dengan mahar berupa Pohon Kelapa;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III, 4. Anak IV;

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2012/PA.Mmj.*



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Mamuju, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Belang-Belang Nomor 401/116/SKTM/DB/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Sidal, Kabupaten Mamuju pada tanggal 19 Nopember 1999;
- Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Nopember 2012 Nomor 200/Pdt.P/2012/PA.Mmj dan relaas panggilan dengan nomor dan tanggal yang sama, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2012/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa “apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap ke persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon, para Pemohon dalam hal mengajukan permohonannya secara cuma-cuma (prodeo) telah pula melampiri persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara, sehingga biaya dalam perkara ini adalah Rp.0,00 (nol rupiah);

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Menyatakan biaya perkara ini Rp.0,00 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. H. Sukri HC., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Hairil Anwar, S.Ag.** dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2012/PA.Mmj.*



diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

**Hairil Anwar, S.Ag.**

ttd

**Yusuf Bahrudin, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Sukri HC., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Pahar**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 0,-        |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. 0,-        |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 0,-        |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 0,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 0,-        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>: Rp. 0,-</b> |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. M. Salman S.**